



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonson Mars Barus;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/9 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhonson Mars Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jhonson Mars Barus pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat dalam sebuah gubuk di perladangan lambung di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi Teddi Sinuhaji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS warna hitam putih noka MH1JB811X7K026165 nosin JB81E1017782 di dalam sebuah gubuk di perladangan lambung milik saksi Teddi Sinuhaji dengan keadaan kunci kontak yang tergantung di tempat kontak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya di Desa Bunuraya, Kec. Tigapanah, Kab. Karo menuju daerah perladangan lambung Desa Bunuraya, Kec. Tigapanah, Kab. Karo lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS warna hitam putih noka MH1JB811X7K026165 nosin JB81E1017782 milik saksi Teddi Sinuhaji terparkir di dalam sebuah gubuk terbuka yang tidak memiliki dinding dan pintu dan melihat kunci sepeda motornya tergantung di tempat kontak kunci kemudian tanpa seizin saksi Teddi Sinuhaji, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah kampung Desa Bunuraya lalu membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke daerah Komplek Pramuka, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS warna hitam putih noka MH1JB811X7K026165 nosin JB81E1017782 milik saksi Teddi Sinuhaji adalah dengan maksud untuk dimiliki dan memperoleh uang dengan cara menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1,200,000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak dikenal di daerah daerah Komplek Pramuka, Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang dan uangnya telah habis digunakan untuk minum dan membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teddi Sinuhaji mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Jhonson Mars Barus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teddi Sinuhaji, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di perladangan lambung di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelum diambil Terdakwa, Saksi parkir di gubuk perladangan lambung milik Saksi dengan kunci kontaknya menempel pada tempat kunci kontak tersebut dan gubuknya tidak ada dinding maupun pintu dan kondisi gubuk tersebut dapat terlihat dari pinggir jalan yang dilalui masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu dengan saksi Iwan Ginting di Simpang Rumah Sekolah, Desa Bunuraya, kemudian Saksi mengatakan, "lihat dulu kol kita itu." dan saksi Iwan Ginting menjawab, "bentar ya bang masih ada kerjaku." kemudian saksi menjawab, "aku tunggu kam di ladang."

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



sehingga saksi Iwan Ginting menjawab, "iya." lalu Saksi pergi menuju perladangan lambung milik Saksi dan memarkirkan sepeda motornya di dalam gubuk yang ada di ladang tersebut kemudian sekitar pukul 08.30 WIB saksi Iwan Ginting datang ke perladangan tersebut lalu bersama Saksi pergi menuju ladang kol milik Saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari gubuk sementara saksi Iwan Ginting juga meninggalkan sepeda motornya di luar gubuk sehingga Saksi dan saudara Iwan Ginting berjalan kaki ke ladang kol untuk mengeceknya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian mereka kembali ke gubuk namun Saksi tidak lagi melihat sepeda motornya terparkir di dalam gubuk sedangkan sepeda motor milik saudara Iwan Ginting masih terparkir di luar gubuk;

- Bahwa sesaat setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, Saksi segera mencari keberadaan sepeda motornya dan menginformasikan kepada saksi Erich Tarigan selaku karang taruna setempat jika sepeda motornya hilang kemudian melalui saksi Erich Tarigan, Saksi mengetahui jika saksi Debby br Tarigan pada hari kejadian melihat Terdakwa lewat depan rumahnya sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi namun saksi Debby br Tarigan tidak mengetahui sepeda motornya dibawa ke mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iwan Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Lambung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji;
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji, saksi melihat



sepeda motor tersebut terparkir di dalam gubuk perladangan lambung milik saksi Teddi Sinuhaji;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi Teddi Sinuhaji di Simpang Rumah Sekolah Desa Bunuraya kemudian saksi mengatakan, "lihat dulu kol kita itu." dan saksi menjawab, "bentar ya bang masih ada kerjaku." kemudian saksi Teddi Sinuhaji menjawab, "aku tunggu kam di ladang." sehingga saksi menjawab, "iya." Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi datang ke ladang milik saksi Teddi Sinuhaji dan menjumpainya lalu saksi bersama saksi Teddi Sinuhaji pergi menuju ladang kol milik saksi Teddi Sinuhaji yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari gubuk sementara Saksi meninggalkan sepeda motornya di luar gubuk kemudian Saksi dan saksi Teddi Sinuhaji berjalan kaki ke ladang kol untuk mengecek dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian mereka kembali ke gubuk namun Saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi Teddi Sinuhaji terparkir di dalam gubuk sedangkan sepeda motor milik Saksi masih terparkir di luar gubuk;
- Bahwa saksi Teddi Sinuhaji tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya sehingga setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Teddi Sinuhaji langsung mencari keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teddi Sinuhaji mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Lambung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo menuju perladangan lambung kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Teddi Sinuhaji diparkirkan di dalam gubuk yang terbuka di perladangan lambung milik saksi Teddi Sinuhaji dengan kunci kontak tergantung di tempat kuncinya kemudian Terdakwa juga melihat saksi Teddi Sinuhaji sedang berada di perladangan milik saksi Teddi Sinuhaji yang lain yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor diparkirkan maka Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah kampung Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan sesampainya di kampung Terdakwa membawa motornya keluar dari Jalan tembus ke Dusun Bunuraya baru lalu melewati Desa Seberaya-Desa Bertah-Ujung Sampun-Lau Gendek-Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Komplek Pramuka lalu Terdakwa menjual sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki tidak dikenal di daerah Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Lokasi Pramuka pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk minum dan membeli rokok di daerah Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Teddi Sinuhaji untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK2987 CS;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sehingga dapat dijual dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Lambung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo menuju perladangan lambung kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Teddi Sinuhaji diparkirkan di dalam gubuk yang terbuka di perladangan lambung milik saksi Teddi Sinuhaji dengan kunci kontak tergantung di tempat kuncinya kemudian Terdakwa juga melihat saksi Teddi Sinuhaji sedang berada di perladangan milik saksi Teddi Sinuhaji yang lain yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor diparkirkan maka Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah kampung Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan sesampainya di kampung Terdakwa membawa motornya keluar dari Jalan tembus ke Dusun Bunuraya baru lalu melewati Desa Seberaya-Desa Bertah-Ujung Sampun-Lau Gendek-Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Komplek Pramuka lalu Terdakwa menjual sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki tidak dikenal di daerah Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Lokasi Pramuka pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk minum dan membeli rokok di daerah Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Teddi Sinuhaji untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK2987 CS;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sehingga dapat dijual dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Jhonson Mars Barus dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa: "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Lambung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan: Mengenai benda-benda ‘kepunyaan orang lain itu’ tidaklah perlu Benar Bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu “Bukan kepunyaan para terdakwa”. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nopol BK 2987 CS milik saksi Teddi Sinuhaji tersebut tidak mempunyai izin saksi Teddi Sinuhaji dan perbuatan Terdakwa itu tidak pernah dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Teddi Sinuhaji, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Teddi Sinuhaji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jhonson Mars Barus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Pajal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartati Silitonga, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Ruth Ulam Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Hartati Silitonga, S.T, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)